



PUTUSAN

Nomor 2110/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

ELI KUSTIYANI BINTI AMIN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Truni RT.01 RW.02 Desa Candisari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

LAWAN

ATA SUPRIYDI BIN SANIP, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SLTP, semula Dusun Truni RT.01 RW.02 Desa Candisari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui alamat atau domisilinya secara jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Mungkin Nomor 2110/Pdt.G/2015/PA.Mkd. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 18 NOPEMBER 2010 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan WINDUSARI Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No: 045223/XI/2010 yang dibuat oleh KUA Kecamatan WINDUSARI tanggal 18 NOPEMBER 2010;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah penggugat di BUSUN truni kecamatan Windusari, kemudian pada sekitar bulan nopember 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit sehingga antara tergugat dan penggugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda Dukhu) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, akan tetapi pada Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan disebabkan:
 - Tergugat sebagai suami malas bekerja sehingga berakibat jarang memberi nafkah kepada penggugat;
 - Apa bila nafkah diminta oleh penggugat, tergugat malah marah-marah kepada penggugat;
 - Bahwa tergugat sering berkata kata kasar terhadap penggugat apa bila hal tersebut di ingatkan oleh penggugat, tergugat malah marah-marah dan menjadi penyebab percekcoakan dan serselisiham secara terus menerus antara penggugat dan tergugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan nopember 2012, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekcoakan dengan masalah yang sama, dan setelah cekcok tersebut penggugat memutuskan untuk pergi sehingga antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;



6.- Bahwa oleh karena penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dengan tergugat sejak bulan nopember 2012, dan sejak saat itu , Tergugat tidak pernah menjalankan hak dan kewajibanya sebagai seorang suami atau tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan saat ini sudah berjalan selama 3 tahun ;

7.- Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka tujuam perkawinam untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.- Menjatuhkan talak 1 ba'in syugho dari Tergugat (ATA SUPRIYADI Bin SANIP) kepada Penggugat (ELI KUSTIYANI Binti AMIN);
- 3.- Memerintahkan panitera pengadilan agama mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan kantor urusan agama tempat tinggal penggugat dan tergugat;
- 4.- Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut releas panggilan nomor 2110/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 16 Nopember 2015 dan 16 Desember 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga



Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

- 1.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 330821620486001 tanggal 14 Agustus 2013 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- 2.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Nomor : 0452/23/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- 3.- Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 1/09/19/2015 yang dikeluarkan Kepala Desa Candisari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang tanggal 09 Nopember 2015 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing:

- 1.- Chodirun bin Baring, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Truni RT.03 RW.02 Desa Candisari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa Saksi menerangkan sebagai sepupu Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2010;
 - bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat selama 2 tahun;
 - bahwa Saksi mengetahui awal tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;
 - bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak pamit;
 - bahwa Saksi mengetahui selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
 - bahwa Saksi mengetahui selama kepergiannya Tergugat tidak ada kabar berita dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
 - bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
2. Mustakim bin Supriyadi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaam Tani, tempat kediaman di Dusun Truni RT.03 RW.02 Desa Candisari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi menerangkan sebagai tetangga Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah lebih kurang 5 tahun lamanya;
 - bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat selama 2 tahun;
 - bahwa Saksi mengetahui awal tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;
 - bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak pamit;
 - bahwa Saksi mengetahui selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;



- bahwa Saksi mengetahui selama kepergiannya Tergugat tidak ada kabar berita dan tidak pernah mengirim naskah untuk Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diberikan putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, oleh Majelis cukup ditunjuk hal ikhwal dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dan selanjutnya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Agama Mungkid;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan kekuatan



pembuktian yang sempurna maka harus dinyatakan terbukti bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, menikah pada tanggal 18 Nopember 2010 menurut tata cara agama Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dan sampai saat ini belum pernah melakukan perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan bahwa semenjak bulan Nopember 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan

Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka oleh Majelis akan dipertimbangkan fakta-fakta sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti saksi, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa semenjak tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena fakta dimaksud, diperoleh dari keterangan alat bukti saksi, masing-masing Ghodirun bin Paring dan Mustakim bin Supriyadi, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah ternyata, terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, karenanya Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, saksi-saksi dimaksud dapat diterima sebagai alat bukti dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa semenjak tahun 2012 atau selama lebih dari tahun lamanya, secara berturut-



turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa di samping fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis juga menemukan fakta bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, fakta mana menurut penilaian Majelis betul-betul menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari dari Kitab Fiqhul Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi :

وإذا عاى الزوج عرز المرأة ونزك نلظف العاشره ونزف المرأة الى الحاكم فى
المحضرات فإذا اصبح المأذون لك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها

Artinya : " Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya, kemudian isteri mengajukan keberatan kepada hakim, jika ada dua orang saksi yang menerangkannya maka boleh difasakh perkawinan mereka itu";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak dan secara hukum, gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, oleh karenanya dapat dikabulkan ;



Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, panggilan mana oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas sebagaimana bukti P.3, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 BP. No. 9 tahun 1975, serta tidak ternyata, tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid akan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu Balin Sughra Tergugat (Ata Supriyadi bin Sanip) terhadap Penggugat (Eli Kustiyanı binti Amin);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 354.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 J. Akhir 1437 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H. Arif Irfan, SH.; M. Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH. dan Dra. Emmafatri, SH.; MH.; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Mukroji, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Drs. H. Arif Irfan, SH., M. Hum.

Hakim Anggota I

Drs. Supangat, MH.

Hakim Anggota II

Dra. Emmafatri, SH., MH.



Panitera Pengganti


H. Muhroji, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya P3 ~~---~~ : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi ~~---~~ : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meteral : Rp. 6.000,-
- Jumlah ~~---~~ Rp. 351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL: 08 04 2018
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
PANITERA

ICHTIYARDI, SH +

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)